



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Dth.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Sahlan Melubun bin M. J. Melubun, tempat/tanggal lahir Bula, 26 Juli 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. AIR PORT Tansi Ambon, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Siti Raya Safua binti Harusun Safua, tempat/tanggal lahir Kiandarat, 16 Oktober 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. AIR PORT Tansi Ambon, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Dth. tanggal 16 Februari 2021 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2002 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I Sahlan Melubun bin M. J. Melubun

Hlm.1 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Siti Raya Safua binti Harusun Safua yang dilangsungkan di Desa Tansi Ambon, Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I Sahlan Melubun bin M. J. Melubun berstatus Jejaka dan Pemohon II Siti Raya Safua binti Harusun Safua berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jln. AIR PORT Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Bahwa Yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II (Siti Raya Safua binti Harusun Safua) yang bernama Bapak Harusun Safua dan maskawin Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Hj. La Onso Silambona dan Bapak Arobi Rumakabis;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Bula sebagaimana Surat Nomor 80/ kua 25.08.02/Pw.001/11/2021 tanggal 10 Februari 2021 yang buat dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak diantaranya :
 - Abd. Razak Melubun, laki-Laki, umur 17 Tahun;
 - Hilda Jara Melubun, Perempuan, umur 14 Tahun;
 - Arga Melubun, laki-laki, umur 11 Tahun;
 - Fitriyani Melubun, Perempuan, umur 5 Tahun.
8. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I Sahlan Melubun bin M. J. Melubun dan Pemohon II Siti Raya Safua binti Harusun Safua tidak bercerai dan Pemohon I Sahlan Melubun bin M. J. Melubun tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
9. Bahwa Pemohon I Sahlan Melubun bin M. J. Melubun dan Pemohon II Siti Raya Safua binti Harusun Safua sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, dan kepentingan hukum lainnya;

Hlm.2 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima dan memeriksa serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I Sahlan Melubun bin M. J. Melubun dan Pemohon II Siti Raya Safua binti Harusun Safua yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 16 Maret 2002 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I Sahlan Melubun bin M. J. Melubun dan Pemohon II Siti Raya Safua binti Harusun Safua untuk mencatatakan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoa di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 16 Februari 2021, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya mengalami perubahan yaitu Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan secara lisan di muka sidang sebagai berikut :

Hlm.3 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam posita nomor 4 (empat) maskawin tidak dibayar secara tunai, akan tetapi hutang;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid yang bernama Hj. La Onso Silambona;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang bernama Jaka Tuara dan Arobi Rumakabis;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, NIK: 8105012607830002, atas nama Sahlan Melubun, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 Mei 2016 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, NIK: 8105015609830001, atas nama Siti Raya Safua, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 1 Maret 2018, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8105012701110004 dengan kepala keluarga Sahlan Melubun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 4 Mei 2020, bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **Husen Rumakey bin Ibrahim Rumakey**, Tempat Tanggal Lahir Kilmoy, 28 September 1965, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jln. Air Port, Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.4 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 16 Maret 2002 di Desa Tansi Ambon;
- bahwa ketika menikah saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid di Tansi Ambon yang bernama Hj. La Onso Silambona;
- bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harusun Safua;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Jaka Tuara dan Arobi Rumakabis;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar hutang;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. **Musa Simintuat bin Abdullah Simintuat**, Tempat Tanggal Lahir Bula, 02 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jln. Air Port, Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman Pemohon I;

Hlm.5 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi ikut hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 16 Maret 2002 di Desa Tansi Ambon;
- bahwa ketika menikah saksi Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid di Tansi Ambon yang bernama Hj. La Onso Silambona;
- bahwa yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harusun Safua;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Jaka Tuara dan Arobi Rumakabis;
- bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar hutang;
- bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya, dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan oleh pengadilan, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm.6 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai dengan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 145, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan di persidangan yang menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, oleh karenanya merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 16 Maret 2002 di Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Harusun Rafua dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang

Hlm.7 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Jaka Tuara dan Arobi Rumakabis, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar hutang, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Kutipan Akta Nikah, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa 2 (dua) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon I dan Pemohon II di Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bukanlah saudara kandung atau tidak mempunyai hubungan darah karena berasal dari keluarga yang berbeda sehingga tidak ada larangan dan halangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm.8 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, bukti P.2, saksi pertama dan saksi kedua, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Tim;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2002 di Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan wali nikahnya

Hlm.9 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Harusun Safua dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Jaka Tuara dan Arobi Rumakabis, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar hutang;

- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa fakta-fakat tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam beberapa hadis dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagai berikut :

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya : "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan";

2. Kitab *I'ananut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya

Hlm. 10 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

3. Kitab *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi asy-Syar'iah al-Islamiyyah*, halaman 118, yang berbunyi :

لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجها فأقرت هي بذلك ثبت الزوج

Artinya : “Apabila seorang laki-laki mendalilkan atas seorang perempuan, bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, kemudian perempuan tersebut mengakuinya (di muka sidang), maka tetaplah perkawinan keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah terbukti dan beralasan hukum dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sahlan Melubun bin M. J. Melubun) dengan Pemohon II (Siti Raya Safua binti Harusun Safua) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2002 di Desa Tansi Ambon, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang dilangsungkan pada hari ini Senin, tanggal 8 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami **Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isniyanto S.H.** dan **Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Wanardi Syarif, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hlm. 12 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Musthofa Isnianto, S.H.

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Sitti Salma Rumadaul S.H.I

Panitera Pengganti,

Wanardi Syarif, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	70.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- M e t e r a i	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Pen. No.2/Pdt.P/2021/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)